



P U T U S A N
Nomor 260/PID.SUS/2018/PN Bjb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD NASRULLAH als ARUL Bin H.**

KASPUL ANWAR

Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 22 Januari 1988;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Rt 29 Rw 5 Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 09 September 2018;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan 05 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 4 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL GOFUR**, dkk Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Perkara Nomor : 18Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) yang ditunjuk melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Penetapan nomor 260/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tertanggal 17 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Berkas Perkara atas nama **MUHAMMAD NASRULLAH als ARUL Bin H.**

KAPSUL ANWAR

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 6 September 2018 Nomor : 260/Pen.Pid/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 6 September 2018, Nomor : 260/Pid.Sus/2018/PN Bjb tentang Hari Sidang;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH als ARUL Bin H.**

KAPSUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH als ARUL Bin H. KAPSUL ANWAR** sebagaimana tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 dengan

Halaman 2 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan penjara selama 4 bulan;

3. Menyatakan barang bukti yang berupa :

- 2 klip narkoba sabu-sabu seberat 0,34 gram;
- 1 buah pipet kaca;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 buah mancis dan 1 buah kompor;
- 1 buah dompet warna hitam;
- 1 buah HP merk OPPO warna hitam

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDM-132/Q.3.20/Euh.2/04/2018 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

KESATU

Halaman 3 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH Als ARUL Bin H. KASPUL ANWAR** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Bhayangkara Rt 29 Rw 5 Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polres Banjarbaru yaitu saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita terhadap saksi DIDI Bin ZAINUDDIN, RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAILANI dan MATNIRI Als AMAT Bin MADIN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) karena diduga terlibat peredaran narkotika. Bahwa kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi MATNIRI diketahui bahwa terdakwa juga pernah menghisap sabu sabu dari saksi MATNIRI. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI menuju ke rumah terdakwa di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumah. Bahwa kemudian dengan disaksikan warga sekitar lalu saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 klip narkotika sabu sabu seberat 0,34 gram, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah Mancis dan 1 buah kompor yang semuanya disimpan jadi satu dalam dompet warna hitam yang diletakkan terdakwa di belakang lemari televisi

Halaman 4 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di ruang tamu. Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi perihal ditemukannya barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa juga yang menyimpannya dalam dompet lalu meletakkannya di belakang lemari televisi di ruang tamu. Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 2 klip plastik berisikan narkotika sabu sabu yang ditemukan di rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 6066/NNF/2018 tanggal 02 Juli 2018

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH Als ARUL Bin H. KASPUL ANWAR** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Bhayangkara Rt 29 Rw 5 Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi DIDI Bin ZAINUDDIN, RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAILANI dan MATNIRI Als AMAT Bin MADIN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mempersilahkan masuk. Setelah semuanya sudah masuk lalu mereka bersantai dalam rumah terdakwa, namun saksi MATNIRI kemudian mengeluarkan 1 paket sabu dari kantong celananya dan mengajak untuk menghisap sabu sabu dan disetujui oleh mereka semua. Bahwa kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menghisap sabu yaitu bong, sedotan, pipet mancis dan kompor. Setelah semuanya siap lalu terdakwa, saksi DIDI Bin ZAINUDDIN, RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAILANI dan MATNIRI Als AMAT Bin MADIN mulai menghisap sabu sabu secara bergantian dimana caranya adalah narkoba sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya pipet dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu pipet dibakar dan asapnya yang keluar dihisap bergantian oleh terdakwa dan saksi DIDI Bin ZAINUDDIN, RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAILANI dan MATNIRI Als AMAT Bin MADIN masing masing sebanyak 5 kali hisapan. Setelah itu lalu sisa narkoba sabu yang masih ada disimpan terdakwa bersama sama peralatan menghisap sabu lainnya yaitu bong, pipet, sedotan, mancis dan kompor ke dalam dompet warna hitam lalu diletakkan terdakwa di belakang lemari televisi di ruang tamu.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI (keduanya anggota Polres Banjarbaru) mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 klip narkoba sabu sabu seberat 0,34 gram, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 buah mancis dan 1 buah kompor yang semuanya disimpan jadi satu dalam dompet warna hitam

Halaman 6 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan terdakwa di belakang lemari televisi yang ada di ruang tamu.

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi perihal ditemukannya barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri. Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan segera dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa pipet kaca yang masih ada sisa narkotikanya yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu dimana pipet kaca tersebut ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR CABANG SURABAYA NO LAB 6066/NNF/2018 tanggal 02 Juli 2018

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RS IDAMAN BANJARBARU nomor 826/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani dr YINYIN WAHYUNI O.Sp.PK yang menyatakan bahwa urine terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH Als ARUL Bin H. KASPUL ANWAR terindikasi narkoba positif mengandung menthamphetamine

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar dihisap oleh terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA -----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I FIRDAUS TARIGAN, SH.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 17.00 wita saksi bersama rekan saksi yang bernama Muhammad Luthfi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Bhayangkara Rt 029 Rw 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah hand phone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ditemukan di dalam satu buah dompet warna hitam yang diletakkan dibelakang lemari televisse yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan untuk handpone disita langsung dari tangan terdakwa;
- Bhw berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu adalah sisa bekas pakai terdakwa bersama temannya yang bernama Amat, Rudy dan Didi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkn surat ijinnya;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II MUHAMMAD LUTHFI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 17.00 wita saksi bersama rekan saksi yang bernama Firdaus Tarigan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Bhayangkara Rt 029 Rw 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah hand phone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ditemukan di dalam satu buah dompet warna hitam yang diletakkan dibelakang lemari televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan untuk handpone disita langsung dari tangan terdakwa;
- Bhw berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu adalah sisa bekas pakai terdakwa bersama temannya yang bernama Amat, Rudy dan Didi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkn surat ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bhayangkara Rt 029 Rw 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih, 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah dompet warna hitam dan 1 buah handpone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih, 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, semuanya tersimpan menjadi satu didalam dompet warna hitam yang diletakkan di belakang lemari televisse yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu adalah sisa pakai dari sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pakai sekitar bulan Mei dan juni 2018 bersama dengan teman-teman terdakwa Amat, Rudy dan Didi di rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



- Bahwa sedangkan peralatannya tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan dan akan dipergunakan kembali;
- Bahwa sekitar Bulan Mei 2018 terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Amat sebanyak 3 kali, sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp 350.000,00 per paket, setelah sabu-sabu tersebut terjual habis terdakwa mendapatkan upah dari Amat sebesar Rp 150.000,00, kemudian yang kedua masih dibulan Mei 2018 terdakwa mendapat 4 paket dari sdr. Amat yang sudah terdakwa jual habis dengan harga per paket Rp 350.000,00, dan mendapatkan upah dari sdr Amat Rp 150.000,00 kemudian pada bulan Juni 2018, terdakwa mendapatkan 4 paket dari dn sudah terjual 3 buah paket, namun terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Amat menjual sabu-sabu dari sdr. Amat sendiri yang member tahu;
- Bahwa sabu-sabu yang diterima dari sdr. Amat sudah dalam kemasan plastic klip;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa membeli dari sdr. Amat sebanyak 1 paket seharga Rp 350.000,00;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah, setelah itu mereka bertiga, Rudy, Didi dan Amat datang kerumah terdakwa, dan pada saat itu sdr. Amat mengeluarkan sabu-sabu dan terdakwa mempersiapkan peralatannya, setelah itu kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 5 hisapan setelah selesai mereka pulang, lalu pada tanggal 22 juni 2018 sdr. Rudy menghubungi terdakwa menanyakan apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, karena ada orang yang mau membeli, terdakwa pada waktu itu mengatakan sedang kosong. Namun setelah itu pad pukul 17.00 wita datang petugas Kepolisian dari Polres banjarbaru yang

Halaman 11 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan menerangkan bahwa ketiga rekan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu-sabu tersebut dan tidak punya pekerjaan dibidang medi, farmasi ataupun penelitian yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih;
- 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning,
- 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah,
- 1 buah dompet warna hitam;
- 1 buah handpone merk OPPO warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6066/NNF/2018 yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 826/SKPN/RSDI/ 2018 tertanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin

Halaman 12 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni.O.Sp.PK., yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bhayangkara Rt 029 Rw 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih;
 - 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning,
 - 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah,
 - 1 buah dompet warna hitam;
 - 1 buah handpone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih, 1

Halaman 13 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, semuanya tersimpan menjadi satu didalam dompet warna hitam yang diletakkan di belakang lemari televisse yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur sendiri dirumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan teman-teman terdakwa sdr. Rudy, sdr. Amat dan sdr. Didi yang sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut pada tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah, setelah itu mereka bertiga, Rudy, Didi dan Amat datang kerumah terdakwa, dan pada saat itu sdr. Amat mengeluarkan sabu-sabu dan terdakwa mempersiapkan peralatannya, setelah itu kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 5 hisapan lalu setelah selesai mereka pulang, kemudian pada tanggal 22 juni 2018 sdr. Rudy menghubungi terdakwa menanyakan apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, karena ada orang yang mau membeli, terdakwa pada waktu itu mengatakan sedang kosong. Namun setelah itu pada pukul 17.00 wita datang petugas Kepolisian dari Polres banjarbaru yang menangkap terdakwa dan menerangkan bahwa ketiga rekan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu terdakwa sebelumnya juga pernah mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Amat utk dijual lagi yaitu pada Bulan Mei 2018 terdakwa mendapatkan sabu sabu sebanyak 3 paket, sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp 350.000,00 per paket, setelah sabu-sabu tersebut terjual habis terdakwa mendapatkan upah dari Amat sebesar Rp 150.000,00, kemudian yang kedua masih dibulan Mei 2018 terdakwa

Halaman 14 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



mendapat 4 paket dari sdr. Amat yang sudah terdakwa jual habis dengan harga per paket Rp 350.000,00, dan mendapatkan upah dari sdr Amat Rp 150.000,00 kemudian pada bulan Juni 2018, terdakwa mendapatkan 4 paket dan sudah terjual 3 buah paket, namun untuk itu yang terakhir ini terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Amat;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang berhubungan dan berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat

Halaman 15 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam perkara a quo adalah orang atau subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD NASRULLAH Als ARUL Bin H. KASPUL ANWAR lengkap dengan identitasnya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat

Halaman 16 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 17 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menunjukkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bhayangkara Rt 029 Rw 05 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah ditangkap oleh petugas Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih;
 - 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning,
 - 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah,
 - 1 buah dompet warna hitam;
 - 1 buah handpone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih, 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning, 1 buah kompor

Halaman 18 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah, semuanya tersimpan menjadi satu didalam dompet warna hitam yang diletakkan di belakang lemari televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Barang bukti sbu-sabu yang ada di 2 buah plastic klip yang masih terdapat sisa sabu-sabu tersebut merupakan bekas pakai dari terdakwa bersama-sama teman-temannya;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari hasil penangkapan teman-teman terdakwa sdr. Rudy, sdr. Amat dan sdr. Didi yang sudah terlebih dahulu ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut pada tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa bersama teman-temannya Rudy, Didi dan Amat datang kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, pada saat itu sdr. Amat yang membawa sabu-sabu dan terdakwa mempersiapkan peralatannya, kemudian pada tanggal 22 juni 2018 sdr. Rudy menghubungi terdakwa menanyakan apakah masih ada menyimpan sabu-sabu, karena ada orang yang mau membeli, terdakwa pada waktu itu mengatakan sedang kosong. Namun setelah itu pada pukul 17.00 wita datang petugas Kepolisian dari Polres banjarbaru yang menangkap terdakwa dan menerangkan bahwa ketiga rekan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu terdakwa sebelumnya juga pernah mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Amat utk dijual lagi yaitu pada Bulan Mei 2018 terdakwa mendapatkan sabu sabu sebanyak 3 paket, sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp 350.000,00 per paket, setelah sabu-sabu tersebut terjual habis terdakwa mendapatkan upah dari Amat sebesar Rp 150.000,00, kemudian yang kedua masih dibulan Mei 2018 terdakwa mendapat 4 paket dari sdr. Amat yang sudah terdakwa jual habis dengan

Halaman 19 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



harga per paket Rp 350.000,00, dan mendapatkan upah dari sdr Amat Rp 150.000,00 kemudian pada bulan Juni 2018, terdakwa mendapatkan 4 paket dan sudah terjual 3 buah paket, namun untuk itu yang terakhir ini terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Amat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa benar terdakwa telah menyimpan, menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu yang terbukti sebagai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan untuk kesenangan diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimilikinya ijin dari pihak yang berwenang oleh terdakwa untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih;
- 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning,

Halaman 21 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah,
- 1 buah dompet warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan tidak mengindahkan ajuran pemerintah tentang bahayanya narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan tingkat kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Halaman 22 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ALS ARUL Bin H. KASPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH ARUL Bin H. KASPUL ANWAR selama 5(Lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 batang sedotan plastic warna putih;
 - 1 buah kompor terbuat dari korek api gas warna kuning,

Halaman 23 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



- 1 buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 buah korek api gas warna merah,
- 1 buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh kami **LUCY ERMAWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.** dan **RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI RISA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh **RIZA PRAMUDYA MAULANA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AULIA REZA UTAMA SH.

LUCY ERMAWATI, SH

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH

PANITERA PENGANTI

Halaman 24 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.



ANDI RISA SH

Halaman 25 dari 25 Perkara Nomor : 260/Pid/Sus/2018/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)